LAPORAN TAHUNAN PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI TAHUN 2022

AJB BUMIPUTERA 1912

bumiputera
proven over time

AJB Bumiputera 1912
Jl. Jend. Sudirman Kav. 75 Jakarta 12910
Telp. (021) 2512154 / 2512157
www.bumiputera.com

LAPORAN TAHUNAN PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI
KONGLOMERASI KEUANGAN AJB BUMIPUTERA 1912
TAHUN 2022

Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan AJB Bumiputera 1912 Tahun 2022 disusun sesuai dengan :

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.
2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.

Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan AJB Bumiputera 1912 tahun 2022 terdiri dari :

1. Laporan Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi selama tahun buku 2022.
2. Struktur Konglomerasi Keuangan dan struktur konglomerasi yang lebih luas.
3. Struktur kepemilikan saham pada Konglomerasi Keuangan yang menggambarkan pihak- pihak yang menjadi pemegang saham Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dalam Konglomerasi Keuangan sampai dengan pemegang saham pengendali terakhir (*ultimate shareholders*).
4. Struktur kepengurusan AJB Bumiputera 1912 sebagai Entitas Utama dan LJK (Perusahaan Anak) dalam Konglomerasi Keuangan.
5. Kebijakan Transaksi Intra-Grup yang memuat kebijakan untuk mengidentifikasi, mengelola, dan memitigasi Transaksi Intra-Grup.
6. Kelengkapan Organ Tata Kelola Terintegrasi.

1. **Laporan Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan**

Entitas Utama : AJB Bumiputera 1912

Posisi Laporan : Tahun 2022

Hasil Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi	
Peringkat	**Definisi Peringkat**
3	AJB Bumiputera 1912 sebagai Grup Bumiputera telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum cukup baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi, secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari AJB Bumiputera 1912 dan/atau LJK.

Analisis

Sesuai dengan penilaian Tata Kelola Terintegrasi, AJB Bumiputera 1912 sebagai Entitas Utama Grup Bumiputera telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum cukup baik. Penilaian dengan kategori cukup baik (3) tersebut dapat dilihat dari fakta-fakta sebagai berikut :

1. Dewan Komisaris dan Direksi AJB Bumiputera 1912 telah dinyatakan Lulus Fit and Proper Test dari Otoritas Jasa Keuangan sehingga memenuhi persyaratan integritas, kompetensi dan reputasi keuangan. Kepengurusan Dewan Komisaris dan Direksi yang sudah dinyatakan lulus fit and proper test belum lengkap dan belum memenuhi ketentuan jumlah minimal yang dipersyaratkan.
2. Dewan Komisaris dan Direksi AJB Bumiputera 1912 memiliki pengetahuan dan pemahaman kegiatan bisnis asuransi dan risiko utama dari LJK dalam Grup Bumiputera.
3. AJB Bumiputera 1912 telah memiliki perangkat Tata Kelola Terintegrasi yakni :
   a. Komite Tata Kelola Terintegrasi.
   b. Komite Manajemen Risiko Terintegrasi.
   c. Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi.
   d. Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi dan Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi.
   e. Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.
4. AJB Bumiputera1912 telah memiliki struktur organisasi yang memadai untuk mendukung penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Grup Bumiputera.
5. Dewan Komisaris dan Direksi AJB Bumiputera1912 belum melibatkan peran Komite Tata Kelola Terintegrasi sehingga peran Komite belum berjalan sebagaimana mestinya.
6. Jumlah Dewan Komisaris dan Direksi AJB Bumiputera 1912 belum memenuhi persyaratan minimum, keanggotaan Komite Tata Kelola

Terintegrasi belum dapat ditentukan, sehingga efektifitas pelaksanaan tata kelola terintegrasi belum dapat berjalan optimal. 7. Pelaksanaan fungsi Satuan Kerja Audit Internal Terintegrasi dilakukan oleh unit kerja yang sudah ada yaitu Departemen Pengendalian Internal sehingga adanya potensi mempengaruhi indepedensi dalam pelaksanaan tugas. 8. Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Group Bumiputera belum selesai disusun oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegasi.	
Jakarta, 20 Maret 2023	**Jakarta, 20 Maret 2023**
Disetujui Oleh, **Dena Chaerudin** **Direktur SDM dan Umum**	**Disusun Oleh,** **Yuni Sri Widiarti** **Koordinator Kepala Departemen Manajemen Risiko dan Kepatuhan**

2. Struktur Konglomerasi Keuangan dan struktur konglomerasi yang lebih luas

AJB Bumiputera 1912 didirikan di Magelang pada tanggal 12 Februari 2012 dalam kongres Persatoean Goeroe-Goeroe Hindia Belanda dan mengawali usahanya dengan nama Onderlinge Levensverzekering Maatschappij Persatoean Goeroe Hindia Belanda (O.L Mij. PGHB). AJB bumiputera 1912 dibentuk oleh tiga orang guru pribumi yaitu ; Mas Karto Hadi Soebroto, Mas Ngabehi Dwidjosewojo, Mas Adimidjojo.

AJB Bumiputera 1912 adalah perusahaan asuransi yang berbentuk mutual, dimiliki oleh pemegang polis Indonesia, dioperasikan untuk kepentingan pemegang polis Indonesia, dan dibangun berdasarkan tiga pilar 'mutualisme', 'idealisme' dan 'profesionalisme'.

Didirikan 111 tahun yang lalu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia. AJB Bumiputera 1912 telah berkembang untuk mengikuti perubahan kebutuhan masyarakat. Pendekatan modern, produk yang beragam, serta teknologi informasi yang ditawarkan didukung oleh nilai-nilai tradisional yang melandasi pendirian AJB Bumiputera 1912.

AJB Bumiputera 1912 terus mencari dan mengembangkan sumber-sumber yang berkualitas dengan membangun lini bisnis lainnya dalam beberapa anak perusahaan baik di sektor keuangan maupun non-keuangan yang dibentuk sebagai Entitas tersendiri namun tetap dibawah pengawasan dan pengendalian AJB Bumiputera 1912.

STRUKTUR KONGLOMERASI KEUANGAN AJB BUMIPUTERA 1912

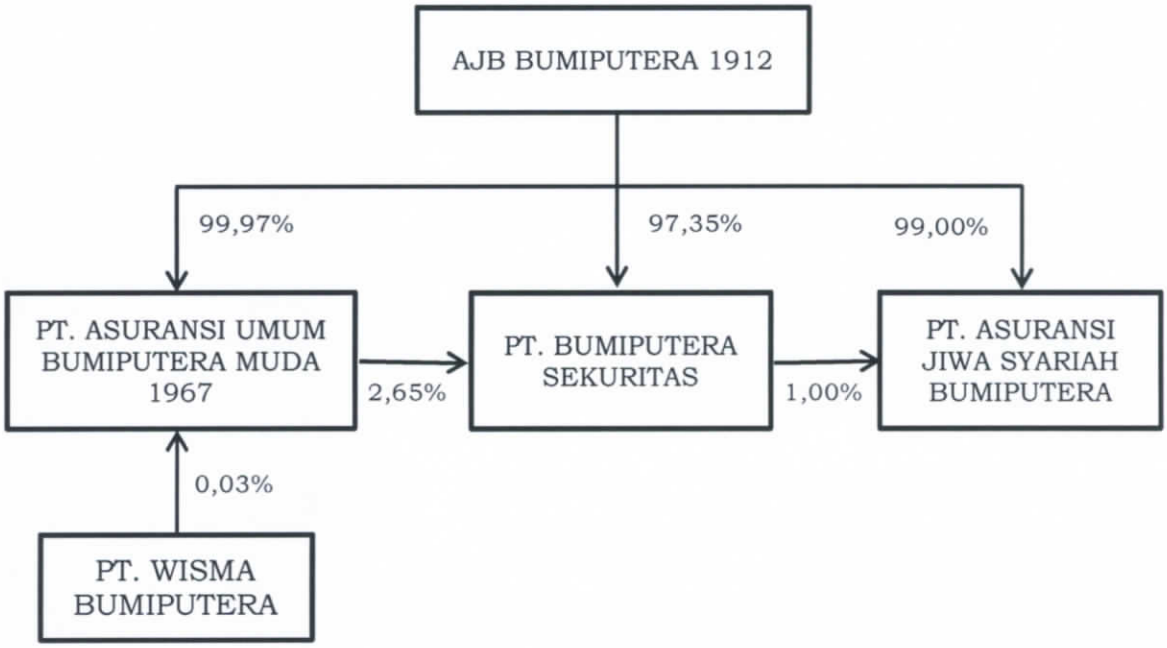

3. **Struktur kepemilikan saham pada Konglomerasi Keuangan yang menggambarkan pihak- pihak yang menjadi pemegang saham Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dalam Konglomerasi Keuangan**

a. **Struktur Kepemilikan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 (AJB Bumiputera 1912)**

AJB Bumiputera 1912 adalah perusahaan asuransi jiwa yang berbentuk badan usaha bersama (Mutual) dan didirikan tanpa modal usaha. Pada awal berdirinya, Direksi dan Komisaris perusahaan mengusahaan mendapat subsidi dari Pemerintah Hindia Belanda dan mulai tanggal 1 Oktober 1913 sampai dengan Oktober 1923 perusahaan mendapat subsidi dari Pemerintah Hindia Belanda sebesar 300 (tiga ratus) Gulden setiap bulan.

Usaha Bersama pada hakekatnya adalah kebersamaan para Pemegang Polis AJB Bumiputera 1912 dan polis yang dimiliki merupakan tanda anggota. Anggota AJB Bumiputera 1912 adalah pemegang polis yang berkewarganegaraan Indonesia, pemegang polis produk Syariah dan Unit Link atau sejenisnya bukan anggota AJB Bumiputera 1912. Dalam Pengelolaannya dilakukan melalui mekanisme Sidang Badan Perwakilan Anggota (BPA) sebagai Badan Tertinggi perusahaan. Badan Perwakilan Anggota terdiri dari perwakilan pemegang polis yang berada di Wilayah yang telah ditentukan.

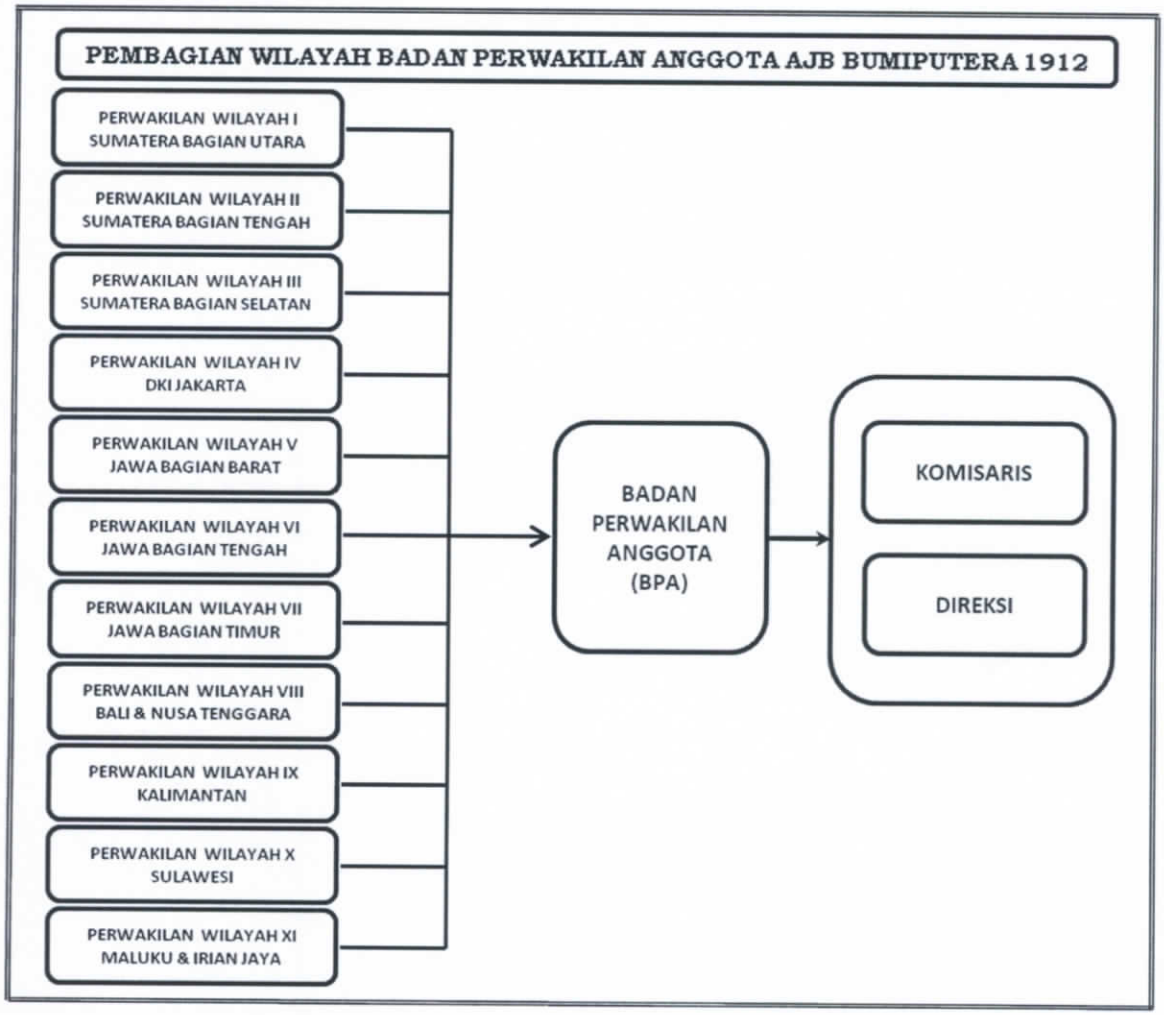

b. Struktur Kepemilikan PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967

PT.Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 (selanjutnya disebut BUMIDA) didirikan atas ide pengurus AJB Bumiputera 1912 sebagai induk perusahaan yang diwakili oleh Drs. H.I.K. Suprakto dan Mohammad S. Hasyim, MA sesuai dengan akte No. 7 tanggal 8 Desember 1967 dari Notaris Raden Soerojo Wongsowidjojo, SH yang berkedudukan di Jakarta dan diumumkan dalam tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 15 tanggal 20 Februari 1970.

Bumida memperoleh ijin operasional dari Direktorat Lembaga Keuangan, Direktorat Jenderal Moneter Dalam Negeri, Departeman Keuangan Republik Indonesia melalui surat No. KEP. 350/DJM/111.3/7/1973 tanggal 24 Juli 1973 dan diperpanjang sesuai Keputusan Menteri Keuangan Tahun 1986. Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, perusahaan bergerak dibidang asuransi kerugian dengan lini bisnis antara lain asuransi kebakaran, asuransi pengangkutan, asuransi kendaraan bermotor dan asuransi-asuransi lain yang bukan asuransi jiwa.

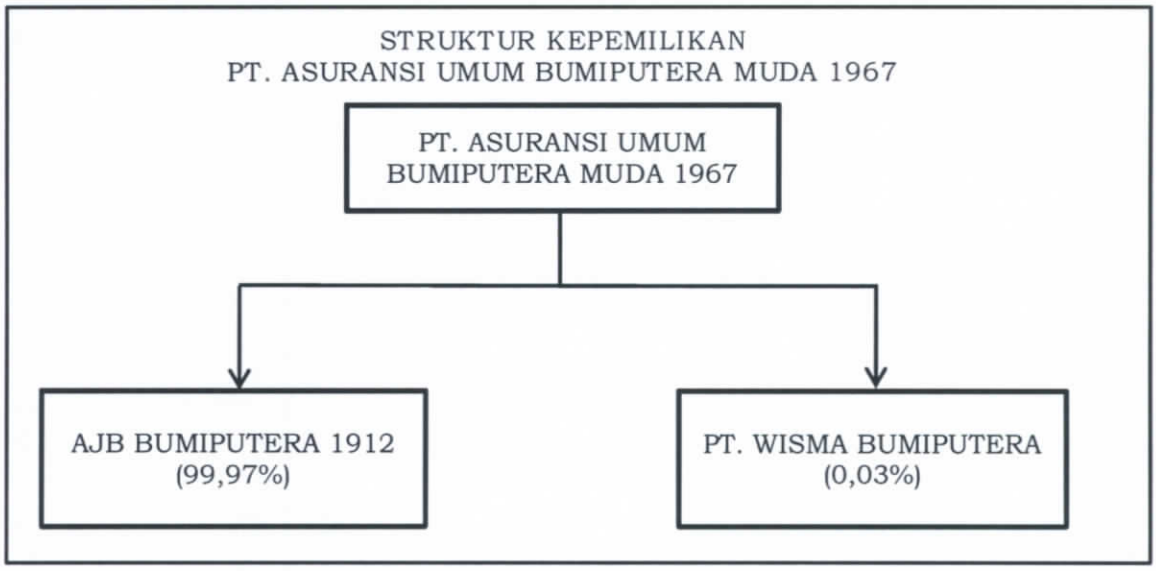

c. Struktur Kepemilikan PT. Bumiputera Sekuritas

PT Bumiputera Sekuritas adalah perusahaan penyedia jasa keuangan di bidang pasar modal yang melayani nasabah individu maupun korporasi berdasarkan ijin Badan Pengawas Pasar Modal/Otoritas Jasa Keuangan (OJK) nomor KEP 158/PM/1991 tanggal 5 Desember 1991, Ijin usaha di bidang Pedagang Perantara Efek dan KEP 157/PM/1991 tanggal 5 Desember 1991, Ijin usaha di bidang Penjamin Emisi Efek.

Bumiputera Sekuritas melakukan inovasi dengan meluncurkan produk online trading berupa aplikasi perdagangan saham yang berbasis teknologi yang diberi nama Bumiputera Online Trading (BPOT). Online trading ini bertujuan untuk meningkatkan layanan kepada nasabah berupa sistem transaksi saham secara online. Dan dengan adanya Online Trading, diharapkan dapat meningkatkan jumlah nasabah ritel dan dapat meningkatkan nilai transaksi.

Sejak saat itu perseroan berkomitmen untuk terus memperluas dan memperkokoh partisipasi dalam mengembangkan pasar modal di Indonesia dibuktikan dengan terus berkembangnya jumlah nasabah, baik nasabah perorangan maupun institusi. Perusahaan akan terus mengembangkan diri dan memberikan layanan terbaik bagi nasabah sesuai dengan visi dan misi PT Bumiputera Sekuritas untuk menjadi perusahaan dengan layanan terbaik di industri pasar modal Indonesia

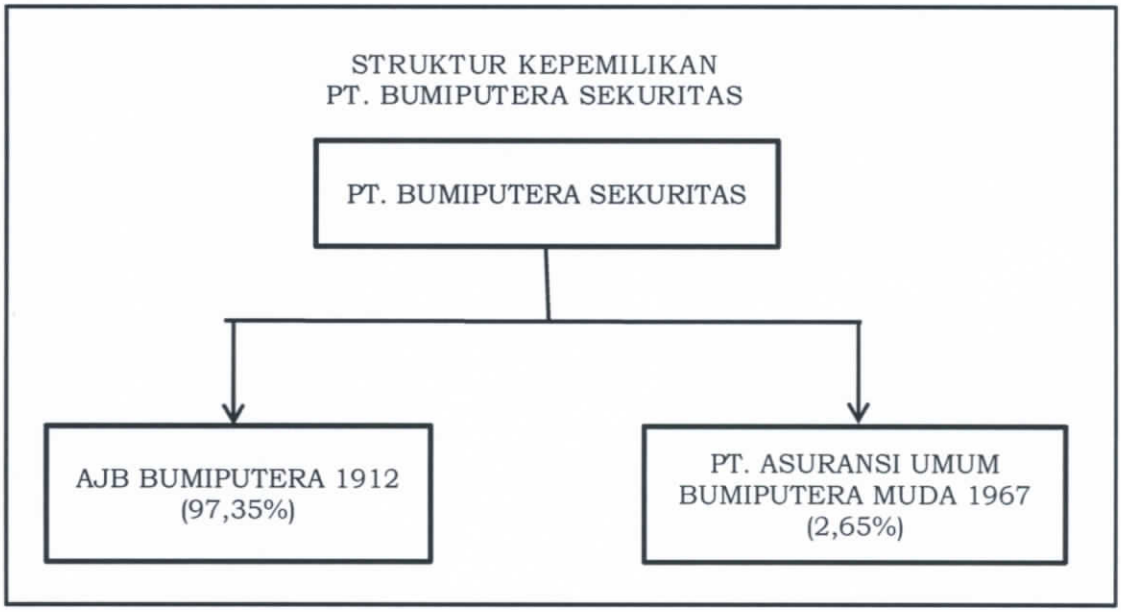

d. Struktur Kepemilikan PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera

PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera bermula dari Unit Usaha Syariah (UUS) Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 yang mulai dibentuk pada tahun 2002. Sejalan dengan pertumbuhan bisnis dan guna semakin meningkatkan layanan kepada masyarakat, UUS AJB Bumiputera 1912 menjadi entitas bisnis yang berdiri sendiri sebagai PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera.

PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera resmi beroperasi *(Spin off)* pada tanggal 5 September 2016 setelah mendapatkan izin usaha di bidang asuransi jiwa dengan prinsip syariah dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan Nomor KEP 74/D.05/2016. Berdirinya PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera tidak terlepas dan strategi untuk mengakselerasi usaha memperluas pangsa pasar asuransi jiwa syariah dan memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat Indonesia.

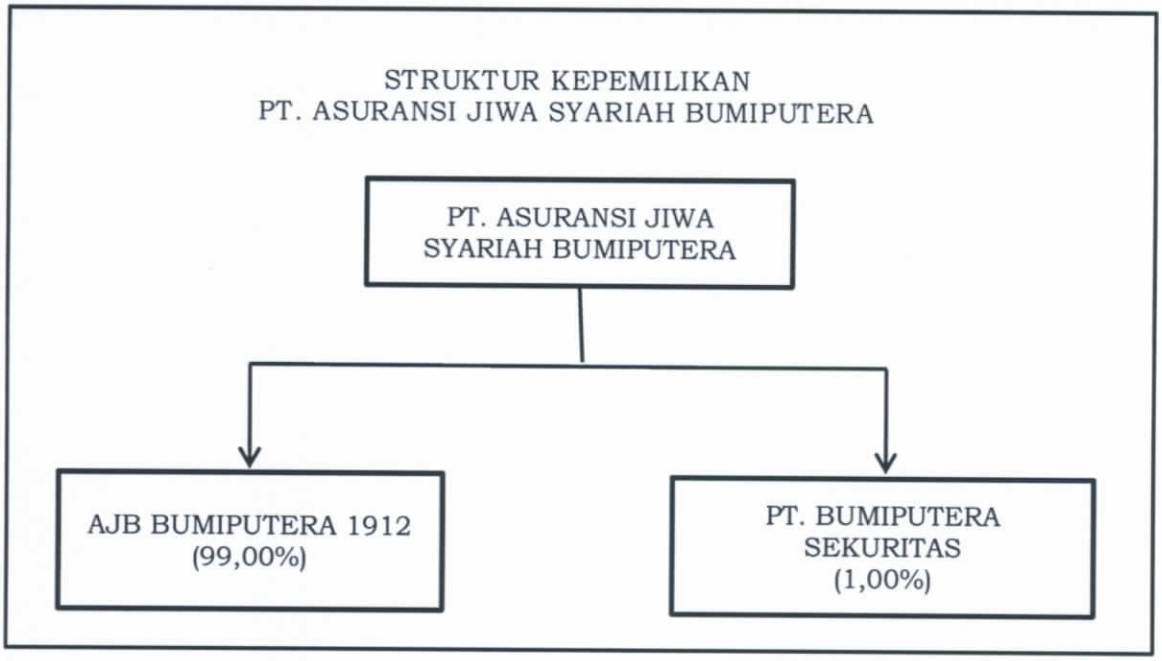

4. Struktur Kepengurusan AJB Bumiputera 1912 Sebagai Entitas Utama dan LJK (Perusahaan Anak) dalam Konglomerasi Keuangan

a. Struktur Kepengurusan AJB Bumiputera 1912 sebagai Entitas Utama

Dewan Komisaris	
Nama	**Jabatan**
Hardi	Komisaris Utama
Drs. H. Zainal Abidin, MM	Komisaris Independen
Erwin T. Setiawan	Komisaris Independen
Direksi	
Nama	**Jabatan**
Irvandi Gustari	Direktur Utama
Dena Chaerudin	Direktur SDM & Umum

b. Struktur Kepengurusan PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967

Dewan Komisaris	
Nama	**Jabatan**
Washinton P Sihombing	Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen
Wirzon Sofyan	Komisaris Independen
Suliadi	Komisaris
Direksi	
Nama	**Jabatan**
Ramli Forez	Direktur Utama
Yohanes Ronny Agandhi	Direktur Keuangan
M. Nasyubun	Direktur Teknik

c. Struktur Kepengurusan PT. Bumiputera Sekuritas

Dewan Komisaris	
Nama	**Jabatan**
Haratun Retnaningsih	Komisaris Utama
I Dewa Putu Bagus Supratman	Komisaris Independen
Direksi	
Nama	**Jabatan**
Ahmad Subagja	Direktur Utama
Destrison	Direktur

d. Struktur Kepengurusan PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera

Dewan Komisaris	
Nama	**Jabatan**
Slamet Sudarsono	Komisaris Utama
Suranto	Komisaris Independen
Direksi	
Nama	**Jabatan**
Arif Wibowo	Direktur Keuangan & Investasi merangkap Direktur Utama
Nurindra Fadjar	Direktur Kepatuhan

5. Kebijakan Transaksi Intra-Grup yang memuat kebijakan untuk mengidentifikasi, mengelola, dan memitigasi Transaksi Intra-Grup.

a. Latar Belakang

Hubungan kepemilikan dan/atau pengendalian pada sektor jasa keuangan akan mempengaruhi kelangsungan usaha lembaga jasa keuangan yang disebabkan oleh eksposur risiko yang timbul baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan usaha perusahaan anak yang tergabung dalam suatu konglomerasi keuangan. AJB Bumiputera 1912 sebagai Entitas Utama dari Bumiputera Grup telah mengelola risiko transaksi intra-grup dan melakukan pemantauan transaksi intra-grupnya secara terintegrasi.

1) Pengertian Risiko Transaksi Intra-Grup

Risiko transaksi intra-grup adalah Risiko akibat ketergantungan suatu entitas baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap entitas lainnya dalam satu Konglomerasi Keuangan dalam rangka pemenuhan kewajiban perjanjian tertulis maupun perjanjian tidak tertulis yang diikuti perpindahan dana dan/atau tidak diikuti perpindahan dana.

2) Tujuan Manajemen Risiko Transaksi Intra-Grup

Tujuan utama manajemen risiko transaksi intra-grup adalah:

a. Mengatur dan mengawasi transaksi intra-grup konglomerasi keuangan

berdasarkan prinsip kehati-hatian.

b. Memastikan bahwa proses manajemen risiko dapat meminimalkan kemungkinan dampak negatif yang diakibatkan oleh ketergantungan suatu Lembaga Jasa Keuangan (LJK) baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap LJK lainnya dalam satu konglomerasi keuangan.

3) Ruang Lingkup Kebijakan Manajemen Risiko Transaksi Intra-Grup

Penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup di Bumiputera Grup mencakup:

a. Pengawasan Dewan Komisaris dan Direksi.
b. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko transaksi intra-grup.
c. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko transaksi intra-grup.
d. Sistem pengendalian internal yang menyeluruh terhadap penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup.

b. Pengawasan, Wewenang dan Tanggungjawab Dewan Komisaris dan Direksi

1) Pengawasan Dewan Komisaris dan Direksi

Pengawasan oleh Dewan Komisaris dan Direksi sangat diperlukan untuk memastikan efektivitas penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup dan kesesuaian dengan ketentuan yang berlaku.

2) Wewenang dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Wewenang dan tanggung jawab Dewan Komisaris dalam penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup, sebagai berikut :

a. Menyetujui kebijakan manajemen risiko transaksi intra-grup.
b. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi dan memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko transaksi intra-grup.

3) Wewenang dan Tanggung Jawab Direksi

Wewenang dan tanggung jawab Direksi dalam manajemen risiko transaksi intra- grup, sebagai berikut :

a. Memahami risiko transaksi intra-grup yang melekat pada konglomerasi keuangan.
b. Menyusun dan menetapkan kebijakan manajemen risiko transaksi intra-grup.
c. Bertanggung jawab dalam penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup.
d. Memastikan setiap entitas dalam konglomerasi keuangan menerapkan manajemen risiko transaksi intra-grup.
e. Memantau risiko transaksi intra-grup secara berkala.
f. Mengembangkan budaya risiko sebagai bagian dari penerapan

manajemen risiko transaksi intra-grup.

g. Memastikan bahwa penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup bebas dari benturan kepentingan antara konglomerasi keuangan dengan individual LJK.

4) Sumber Daya Manusia

Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup terkait SDM, maka Direksi:

a. Menetapkan kualifikasi sumber daya manusia pada setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup.
b. Menempatkan pejabat dan staf yang kompeten pada satuan kerja yang terkait dengan penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup.
c. Memenuhi kuantitas dan kualitas sumber daya manusia dalam memahami tugas dan tanggung jawabnya dalam pelaksanaan manajemen risiko transaksi intra- grup.
d. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui program pendidikan dan pelatihan secara berkesinambungan.
e. Memberikan pemahaman seluruh sumber daya manusia terhadap strategi, tingkat risiko yang akan diambil (risk appetite), toleransi risiko (risk tolerance), dan kerangka manajemen risiko transaksi intra-grup.

c. Jenis Transaksi Intra-Grup

Risiko transaksi intra-grup antara lain dapat timbul dari:

1) Kepemilikan silang antar LJK dalam konglomerasi keuangan.
2) Sentralisasi manajemen likuiditas jangka pendek.
3) Jaminan, pinjaman, dan komitmen yang diberikan atau diperoleh suatu LJK dari LJK lain dalam konglomerasi keuangan.
4) Eksposur kepada pemegang saham pengendali, termasuk eksposur pinjaman dan off-balance sheet seperti jaminan dan komitmen.
5) Pembelian atau penjualan aset kepada LJK lain dalam satu konglomerasi keuangan.
6) Transfer risiko melalui asuransi.
7) Transaksi untuk mengalihkan eksposur risiko pihak ketiga di antara LJK dalam konglomerasi keuangan.

d. Prinsip-prinsip Manajemen Risiko Transaksi Intra-Grup

Dalam prinsip-prinsip manajemen risiko transaksi intra-grup AJB Bumiputera 1912 melakukan :

1) Proses manajemen risiko mencakup transaksi intra-grup untuk konglomerasi keuangan secara keseluruhan.
2) Monitoring transaksi intra-grup konglomerasi keuangan secara berkala dan menyusun laporan berkala.
3) Pengungkapan publik terkait transaksi intra-grup.
4) Sebagai penghubung anggota konglomerasi keuangan dalam memastikan hal-hal penting yang perlu diperhatikan dan bertindak sebagai pengawas untuk mempertimbangkan kelayakan transaksi intra-grup.
5) Pertimbangkan dampak buruk yang akan terjadi baik pada anggota konglomerasi keuangan secara langsung maupun dampak buruk pada seluruh konglomerasi keuangan dari transaksi intra-grup.

e. Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Penetapan Limit Risiko Transaksi Intra-Grup

Kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko transaksi intra-grup mengacu kepada kebijakan, prosedur dan penetapan limit sebagaimana tertuang dalam Kebijakan Dasar Manajemen Risiko Terintegrasi.

1) Risk Appetite dan Risk Tolerance

Tingkat risiko transaksi intra-grup yang akan diambil (risk appetite) dan toleransi risiko (risk tolerance) dijelaskan sebagai berikut.

a. Tingkat risiko transaksi intra-grup yang akan diambil (risk appetite) merupakan risiko yang bersedia diambil dalam rangka mencapai sasaran secara terintegrasi. Risiko yang akan diambil tercermin dalam strategi dan sasaran bisnis.
b. Toleransi risiko (risk tolerance) merupakan maksimum tingkat risiko yang bersedia diambil.
c. Tingkat risiko yang akan diambil (risk appetite) dan toleransi risiko (risk tolerance) harus sejalan dengan strategi bisnis, profil risiko, dan rencana permodalan konglomerasi keuangan.

2) Kebijakan dan Prosedur

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam kebijakan dan prosedur yang berhubungan dengan risiko transaksi intra-grup sebagai berikut :

a. Kebijakan keuangan Bumiputera Grup harus mematuhi peraturan regulator yang berlaku terkait transaksi intra-grup.
b. Bumiputera Grup harus memenuhi azas arm's length (kewajaran transaksi) terkait transaksi intra-grup.
c. Prosedur manajemen risiko transaksi intra-grup memuat :
   1. Akuntabilitas dan jenjang delegasi wewenang yang jelas dalam pelaksanaan manajemen risiko transaksi intra-grup.
   2. Pelaksanaan kaji ulang terhadap prosedur secara berkala.
   3. Dokumentasi prosedur secara memadai, yaitu dokumentasi secara tertulis, lengkap dan memudahkan untuk dilakukan jejak audit (audit trail).

3) Limit Risiko Transaksi Intra-Grup

Bumiputera Grup memastikan bahwa penetapan limit transaksi intra-grup telah sesuai dengan ketentuan regulator yang berlaku.

f. Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko serta Sistem Informasi Manajemen Risiko Transaksi Intra-Grup

Dalam pelaksanaan manajemen risiko transaksi intra-grup perusahaan wajib melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh faktor risiko (risk factors) yang bersifat signifikan

secara terintegrasi, dan didukung oleh sistem informasi manajemen risiko transaksi intra- grup yang memadai.

1) Identifikasi Risiko Transaksi Intra-Grup

Identifikasi risiko transaksi intra-grup dilakukan melalui:

a. Identifikasi komposisi transaksi intra-grup dalam konglomerasi keuangan.
b. Identifikasi dokumentasi dan kewajaran transaksi.
c. Identifikasi informasi lainnya.

2) Pengukuran Risiko Transaksi Intra-Grup

Pengukuran risiko transaksi intra-grup bertujuan untuk memperoleh peringkat tingkat risiko transaksi intra-grup Bumiputera Grup. Selain itu, AJB Bumiputera 1912 menyusun profil risiko transaksi intra-grup secara terintegrasi dengan anggota Bumiputera Grup.
Berikut ini adalah pengukuran yang dilakukan untuk memperoleh profil risiko transaksi intra-grup terintegrasi.

Pengukuran	Keterangan	Hasil Pengukuran
Risiko Inhern	Dalam menetapkan tingkat risiko inhern, Entitas Utama harus melakukan analisa secara komprehensif dengan menggunakan seluruh indikator kuantitatif dan kualitatif yang relevan. Mencakup 3 (tiga) aspek yaitu: 1. Komposisi transaski intra-grup dalam konglomerasi keuangan 2. Dokumentasi dan kewajaran transkasi 3. Informasi lainnya.	1. Low 2. Low to Moderate 3. Moderate 4. Moderate to High 5. High
Kualitas Penerapan Manajemen Risiko	Pengukuran pelaksanaan kualitas penerapan manajemen risiko terintegrasi. Mencakup 4 (empat) yaitu : 1. Pengawasan Dewan Komisaris dan Direksi. 2. Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko transaski intra- grup. 3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko transaski intra-grup. 4. Sistem pengendalian internal yang menyeluruh terhadap penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup.	1. Strong 2. Satisfactory 3. Fair 4. Marginal 5. Unsatisfactory

3) Indikator Risiko Inhern

Indikator Risiko Inhern Transaksi Intra-grup sebagai berikut :

a. Signifikasi transaksi intra-grup terhadap total aset Konglomerasi Keuangan

b. Ketergantungan LJK terhadap transaksi intra-grup
c. Dokumentasi perjanjian transaksi dan dukungan intra-grup
d. Pemenuhan prinsip arm's lengh dalam perjanjian transaksi intra-grup secara keseluruhan
e. Dampak transaksi intra-grup kepada kinerja keuangan LJK
f. Materialitas transaksu intra-grup yang dapat mempengaruhi kondisi LJK maupun kondisi Konglomerasi Keuangan.

4) Peringkat Tingkat Risiko

Peringkat tingkat risiko merupakan kombinasi antara hasil pengukuran risiko inheren dan pengukuran kualitas penerapan manajemen risiko. Pemetaan peringkat tingkat risiko transaksi intra-grup dapat dilihat pada matriks berikut ini.

Hasil Penilaian Tingkat Risiko Transaksi Intra-Grup

Risiko Inhern	Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi (KPMRT)				
	Strong	Satisfactory	Fair	Marginal	Unsatisfactory
Low	1	1	2	3	3
Low to Moderate	1	2	2	3	4
Moderate	2	2	3	4	4
Moderate to High	2	3	4	4	5
High	3	3	4	5	5

5) Pemantauan Risiko Transaksi Intra-Grup

Pemantauan risiko transaksi intra-grup dilakukan dengan memperhatikan:

a. Komposisi parameter-parameter risiko inheren transaksi intra-grup pada laporan profil risiko terintegrasi.
b. Kelengkapan dokumentasi transaksi intra-grup.
c. Kewajaran transaksi intra-grup.
d. Informasi lainnya terkait transaksi intra-grup.

6) Pengendalian Risiko Transaksi Intra-Grup

Pengendaliam risiko transaksi intra-grup dilakukan dengan memastikan:

a. Kewajaran transaksi intra-grup konglomerasi keuangan.
b. Adanya dokumentasi untuk setiap transaksi intra-grup.
c. Setiap transaksi intra-grup harus memenuhi ketentuan hukum/regulasi yang berlaku.

7) Sistem Informasi Manajemen Risiko Transaksi Intra-Grup

Sistem informasi manajemen risiko transaksi intra-grup meliputi laporan profil risiko transaksi intra-grup yang merupakan bagian dari laporan profil risiko terintegrasi.

g. Sistem Pengendalian Internal yang Menyeluruh Terhadap Penerapan Manajemen Risiko Transaksi Intra-Grup

Sistem pengendalian internal untuk risiko transaksi intra-grup mengacu kepada pengendalian internal sebagaimana tertuang dalam Kebijakan Dasar Manajemen Risiko Terintegrasi. Proses penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup yang efektif harus dilengkapi dengan sistem pengendalian internal yang menyeluruh. Penerapan sistem pengendalian internal secara efektif diharapkan dapat menjaga aset konglomerasi keuangan, menjamin tersedianya pelaporan yang dapat dipercaya, meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan, serta mengurangi risiko terjadinya kerugian, penyimpangan dan pelanggaran melalui aspek kehati- hatian.

1) Pelaksanaan sistem pengendalian internal antara lain sebagai berikut:

a. AJB Bumiputera 1912 melaksanakan sistem pengendalian internal risiko transaksi intra-group secara efektif dengan mengacu pada kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan.

b. Sistem pengendalian internal disusun untuk memastikan:

1. Dipatuhinya kebijakan atau ketentuan internal serta peraturan perundang- undangan.
2. Tersedianya informasi keuangan dan manjemen yang lengkap, akurat, tepat guna, dan tepat waktu dalam rangka pengambilan keputusan yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.
3. Memastikan informasi keuangan dan manajemen dikomunikasikan kepada pihak yang berkepentingan.
4. Memastikan efektivitas budaya risiko (risk culture) pada organisasi Bumiputera Grup secara menyeluruh untuk mengidentifikasi kelemahan dan penyimpangan secara lebih dini dan menilai kembali kewajaran kebijakan dan prosedur yang ada pada konglomerasi keuangan secara berkesinambungan.

2) Mengkaji ulang terhadap pengukuran risiko transaksi intra-grup, meliputi :

a. Kesesuaian kebijakan, struktur organisasi, alokasi sumber daya, desain proses manajemen risiko transaksi intra-grup, sistem informasi, dan pelaporan risiko sesuai dengan kebutuhan bisnis Bumiputera Grup, serta perkembangan peraturan dan praktek terbaik (best practice) terkait manajemen risiko transaksi intra-grup.

b. Dokumentasi secara lengkap dan memadai terhadap cakupan, prosedur operasional, temuan audit, serta tanggapan pengurus Bumiputera Grup berdasarkan hasil audit.

6. Kelengkapan Organ Tata Kelola Terintergrasi

a. Komite Tata Kelola Terintegrasi

Nama	Jabatan	Status
Pada tahun 2022 Komite Tata Kelola Terintegrasi sudah terbentuk namun belum ada penunjukan anggota, mengacu pada SK Dewan Komisaris Nomor		

SK.01/DK/2019 tentang Pembentukan Komite-Komite Dibawah Dewan Komisaris AJB Bumiputera 1912.

b. Komite Manajemen Risiko Terintegrasi

Jabatan	Status
Direktur Kepatuhan AJB Bumiputera 1912	Ketua merangkap Anggota
Direktur Utama PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967	Anggota
Direktur Utama PT. Bumiputera Sekuritas	Anggota
Direktur Utama PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera	Anggota
Kepala Departemen Manajemen Risiko & Kepatuhan AJB Bumiputera 1912	Anggota

c. Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi

Jabatan	Jabatan
Kepala Departemen Manajemen Risiko & Kepatuhan AJB Bumiputera 1912	Ketua merangkap Anggota
Kepala Departemen Perencanaan Perusahaan AJB Bumiputera 1912	Anggota
Kepala Departemen Hukum AJB Bumiputera 1912	Anggota
Kepala Departemen Akuntansi AJB Bumiputera 1912	Anggota
Kepala Departemen Investasi AJB Bumiputera 1912	Anggota
Kepala Bagian Manajemen Risiko PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967	Anggota
Kepala Divisi Risk Management PT. Bumiputera Sekuritas	Anggota
Kepala Bagian Manajemen Risiko PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera	Anggota
Satuan Kerja dibentuk dan ditetapkan oleh Keputusan Rapat Direksi AJB Bumiputera 1912	Anggota

d. Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi dan Audit Intern Terintegrasi

Jabatan	Status
Kepala Departemen Manajemen Risiko & Kepatuhan AJB Bumiputera 1912	Ketua merangkap Anggota
Kepala Departemen Perencanaan Perusahaan AJB Bumiputera 1912	Anggota

Kepala Departemen Pengendalian Internal AJB Bumiputera 1912	Anggota
Kepala Departemen Investasi AJB Bumiputera 1912	Anggota
Kepala Departemen Hukum AJB Bumiputera 1912	Anggota
Kepala Departemen Akuntansi AJB Bumiputera 1912	Anggota
Kepala Bagian Hukum & Kepatuhan PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967	Anggota
Kepala Divisi Compliance & Internal Audit PT. Bumiputera Sekuritas	Anggota
Kepala Unit Kerja Khusus Audit Internal PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera	Anggota